

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA X

DITAJUHKART.

AG 507622

0|6|·|0|2|·|4|1|·|1|0|·|2|·|0|0|b|0|i|

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

HAK : PAKAI. No. 1.

PROINSI : J A M B I .
KABUPATEN/KECAMATAN : BATANGHARI.....
KECAMATAN : Jambi Luar Kota.
DESA/KELURAHAN : Sipin Teluk Duren.

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KECAMATAN

DAFTAR ISIAN 208
No. 58. /19... 96.
DAFTAR ISIAN 307
No. 204. /19... 96.

Batanghari.

AG. 507622.

06 · 02 · 11 · 10 · 2 · 00001

PENDAFTARAN - PERIAMA

Alaman :

<p>a) HAK Pakai, No. 1.- Desa Sipin Teluk Duren.</p>	<p>b) NAMA PEMEGANG HAK DÉPARTEMENT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DR. REPUBLIK INDONESIA.</p>
<p>b) NAMA JALAN/PERSIL Desa Sipin Teluk Duren.</p>	
<p>c) ASAL PERSIL 1. Konversi 2. Pemberian hak t Atas Tanah Negara. 3. Pemisahan 4. Penggabungan</p>	<p>d) PEMBUKUAN Muara Bulian. Tgl. 10 Januari 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Batanghari.</p>
<p>e) SURAT KEPUTUSAN Kakanwil BPN Propinsi Jambi. Tgl. 5 Desember 1995. No. 60/HP/BPN/1995.</p>	<p>f) PENERBITAN SERTIPIKAT Muara Bulian. Tgl. 10 Januari 1996. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Batanghari.</p>
<p>Uang pemasukan/biaya administrasi Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). ... amanya hak berlaku</p> <p>Berakhirnya hak Tgl.</p>	 <p>ENDARDJI, SH. NIP 010103366.</p>
<p>g) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 4 September 1995. No. 2627/1995. Luas 10.594 M² (Sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh empat meter bujur sangkar);</p>	<p>h) PENUNJUK Warkah No. 58/1996.</p>

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

06.02.11.10.2.00001

DAFTAR ISIAN 207

Nomor hak : AR.01.

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

2627

Nomor : /19..... 95 *

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : J a m b i ,

Kabupaten/Kota : Batang Hari .

Kecamatan : Jambi Iuar Kota .

Desa/Kelurahan : Desa Sipin Teluk Duran .

Peta : Situasi Desa Sipin Teluk Duran .

Lembar : Kotak : Nomor Pendaftaran :


Keduaan Tanah : Sebidang tanah untuk lokasi S.M.P.Negri .

Tanda-tanda batas : Batas I s/d V adalah patok batu dan kayu berdiri tepat di bawah semuanya memenuhi ketentuan ketentuan yang tersebut dalam pasal 2 ayat B dan C P.M.A.No.8 thm 1961 .

Luas : 10594 M² (Sepuluh ribu lima ratus sembilan puluh empat meter bujur sangkar)

Penunjukan dan penetapan batas : Hasan Bin Talib; Bertindak untuk dan atas nama pemilik ;

PERBANDINGAN 1 :/100-



PENJELASAN : batas tanah ini

Hol lain-lain :

21 Agustus 1995. No. 391/1995 .
Daftar Isian 302 tgl.
04 September /1995 . No. 5858/1995 .
Daftar Isian 307 tgl.

UNTUK SERTIPIKAT

Nur Bulian. Tgl. 10 Januari 1996.



Muara Bulian 04 September 95 .
Tgl. 19...

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota Batang Hari
Batang Hari .
ttd

(TURSUMI JAHHARI, BSC)

NIP 010070057

Lihat surat ukur Pemisahan
gambar situasi Penggabungan Nomor : /19..... Nomor hak :
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur/gambar situasi		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : /19..... Nomor hak

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggabungkan tanah atau memisah yang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut berikutnya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertifikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertifikat yang rusak atau hilang. Sertifikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertifikat baru sebagai pengganti suatu sertifikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertifikat baru itu, maka berilah sertifikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap berdasarkan, maka ia menolak pemberian sertifikat baru itu dan mempersilahkan permohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak berdasarkan, maka sebelum memberikan sertifikat baru kepada pemohon, ia harus meminta seseorang dahulu pendapat Kepala Jajaran Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanah hak tanpa tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) dijasa pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-


Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang mengajukan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 23 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

DEFENSE
CENTRAL
STAMP



E. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Mardiyah
NIP. 130344753

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 107/O/1997
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegarian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.



3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diulah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
 - Nomor 96/M Tahun 1993;
 - Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diulah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- Nomor 0295/O/1978;
- Nomor 0296/O/1978;
- Nomor 0222/h/O/1980;
- Nomor 087/O/1983;
- Nomor 0172/O/1983;
- Nomor 0173/O/1983;
- Nomor 0262/O/1984;
- Nomor 0248/U/1985;
- Nomor 0486/U/1992;
- Nomor 0487/U/1992;
- Nomor 0489/U/1992;
- Nomor 0490/U/1992;
- Nomor 0491/U/1992;
- Nomor 054/U/1993;
- Nomor 060/U/1993;
- Nomor 061/U/1993;
- Nomor 080/U/1993;
- Nomor 0125/U/1994;
- Nomor 002/U/1995;
- Nomor 034/O/1997;
- Nomor 035/O/1997;
- Nomor 036/O/1997.

Memperbaiki : Persepsiuan Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan
1997.

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegarkan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Kepuusinan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagian organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Deparmenten Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegaran sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- | | | | |
|----|------|--------|-------------|
| a. | TK | Negeri | 131 buah; |
| b. | SLB | Negeri | 30 buah; |
| c. | SLTP | Negeri | 9.451 buah; |
| d. | SMU | Negeri | 2.553 buah; |
| e. | SMK | Negeri | 742 buah; |
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

JZd.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

qAN Kepatuhan ini disampaikan kepada :

- Menyeri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
Menyeri Dalam Negeri;
Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektor Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
Direktora Perhimpunan dan Belanja Negara;
Kantor Perbeniharaan dan Kas Negara setempat;
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

in sesuai dengan aslinya

Biro Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/01/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

PROVINSI	PEMBUKAAN				PENEGERIAN				JUMLAH	TOTAL
	TK	SUB	SLTP	SMU	TK	SUB	SLTP	SMU		
JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WAJABARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	1	94
WAVENTENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	1	83
I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	10	-	-	-	1	11
WAATIMUR	3	1	65	6	4	81	-	-	1	81
II. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	15
JUMATERAUTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	1	26
JUMATERABARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	1	19
IIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	1	15
AMB	1	-	9	3	-	13	-	-	1	13
JUMATERASELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	1	21
AMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	29
(ALMANTANBARAT)	1	-	12	3	-	16	-	-	1	16
KALIMANTANTENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	1	11
KALIMANTANSELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	1	13
KALIMANTANTIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	1	15
SULAWESIUTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	1	14
SULAWESITENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	1	13
SULAWESISELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	1	21
SULAWESTENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	1	12
MALIKU	1	-	8	2	-	11	-	-	1	11
BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	1	10
NUSA TENGGARABARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	1	15
NUSA TENGGARATIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	1	15
RIAUJAYA	1	-	11	2	-	2	-	-	1	12
BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	1	12
TIMORTIMUR	1	-	1	-	1	3	-	-	1	3
JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	2	604

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/Q/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI			MATA ANGGARAHAN
			KECAMATAN	KAB/KOTA/KOTIP	6	
2. DKI JAKARTA	3.	4.	5.	6.	7.	

JAMBI	2	3	4	5	6	7
PEMBUKAAN						
1. TK Negeri 2 Jambi	-	Kota Baru	Kotamadya Jambi	11.1.1.4236.23.01.10.5110 11.1.1.4236.23.01.10.5120 11.1.1.4236.23.01.10.5150 11.1.1.4236.23.01.10.5210 11.1.1.4236.23.01.10.5220 11.1.1.4236.23.01.10.5280 11.1.1.4236.23.01.10.5350 11.1.1.4236.23.01.10.5350		
2. SLTP Negeri 23 Jambi	-	Jambi Timur	Kotamadya Jambi	11.1.1.4242.23.01.10.5110 11.1.1.4242.23.01.10.5120 11.1.1.4242.23.01.10.5150 11.1.1.4242.23.01.10.5210 11.1.1.4242.23.01.10.5220 11.1.1.4242.23.01.10.5280 11.1.1.4242.23.01.10.5350		
3 SLTP Negeri 5* Jambi Luar Kota	-	Jambi Luar Kota	Kabupaten Batanghari	11.1.1.4242.23.01.10.5210		
4 SLTP Negeri 4 Tanah Sepeponggal	-	Tanah Sepeponggal	Kabupaten Bungo Tebo	11.1.1.4242.23.01.10.5280 11.1.1.4242.23.01.10.5350		
5. SLTP Negeri 6 Tebu Ulu	-	Tebu Ulu	Kabupaten Bungo Tebo	11.1.1.4242.23.01.10.5350		
6. SLTP Negeri 5 Guning Raya	-	Guning Raya	Kabupaten Kerinci			
7. SLTP Negeri 2 Belang Asai	-	Belang Asai	Kabupaten Sarolangun Bangko			
8. SLTP Negeri 2 Limun	-	Limun	Kabupaten Sarolangun Bangko			
9 SLTP Negeri 3 Nipen Batang	-	Nipen Batang	Kabupaten Sarolangun Bangko			
10 SLTP Negeri 5 Tinggi Ulu	-	Tinggi Ulu	Kabupaten Tanah Ulu Bangko			

2	3	4	5	6	7
11. SMU Negri 10 Jambi	-	Telanipura	Kotamadya Jambi	11.1.2.4251.23.01.10.5110	11.1.2.4251.23.01.10.5120
12. SMU Negri 2 Tebu Ulu	-	Tebu Ulu	Kabupaten Bungo Tebo	11.1.2.4251.23.01.10.5150	11.1.2.4251.23.01.10.5210
13. SMU Negri 2 Bangko	-	Bangko	Kabupaten Sarolangun Bangko	11.1.2.4251.23.01.10.5220	11.1.2.4251.23.01.10.5230